

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 186 TAHUN 2025

SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Mengingat: a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari Kelurahan untuk pemerataan ekonomi melalui pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih memerlukan penyelarasan kebijakan, percepatan dan penyelesaian berbagai hambatan sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Pagar Alam;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 80);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas:
- Melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan Lembaga Perangkat Daerah;
 - Memastikan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Pagar Alam;
 - Mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Pagar Alam;
 - Mengoordinasikan pemetaan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Pagar Alam;
 - Mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dari tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Juli 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 186 Tahun 2025
Tentang : Satuan Tugas
Pembentukan
Koperasi Kelurahan
Merah Putih di
Kota Pagar Alam
Tanggal : 31 Juli 2025

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN
MERAH PUTIH DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Ketua : Wali Kota Pagar Alam;
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam ;
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kota Pagar Alam;
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Kepala Inspektorat Kota Pagar Alam
4. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana Kota Pagar Alam
8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
10. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam
12. Camat se-Kota Pagar Alam
13. Lurah se-Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH